



Implementasi Peraturan Desa Lawin No. 1 Tahun 2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Sury

Jasardi Gunawan

Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Indonesia

Email: jasardi467pribadiku@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2022-06-20 Revised: 2022-07-28 Published: 2022-08-25 Keywords: <i>Implementation;</i> <i>Culture;</i> <i>Confession.</i>	This study aims to see how the implementation of Perdes No. 1 of 2020 concerning the recognition and protection of indigenous peoples, Cek Bocek Selesek Reen Sury, that the village regulations take the form of protection, recognition, fulfillment and to what are the rights of these safe indigenous peoples. While the research methods used are normative and empirical research methods. The results of this study are first; that the real action taken by the village government through the village regulation was that the village government began to launch the next current year's budget allocation to improve the Cek Bocek indigenous people by allocating a village budget of Rp. 30,000,000/year. The two village governments provide a strong opportunity for the customary government that what is the customary domain is no longer mixed with the village government as is the case in managing traditional rituals, alms and other customary laws that apply in the territory of indigenous peoples. Third, the use of the customary area spatial plan map is used jointly by the village government and the customary government in the development of legal villages in general. And the fourth is to strengthen the rites and sites of ancestral graves which are protected by the village government together with adat by making a map of the ancestral graves point and then ratifying it through signatures by the village government and the adat government.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2022-06-20 Direvisi: 2022-07-28 Dipublikasi: 2022-08-25 Kata kunci: <i>Impelementasi;</i> <i>Masyarakat Adat;</i> <i>Pengakuan.</i>	Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi perdes No. 1 Tahun 2020 Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury, Bahwa peraturan desa tersebut seperti apa bentuknya dalam memberikan perlindungan, pengakuan, pemenuhan serta penghormatan terhadap apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat selama ini. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Adapun hasil dari penelitian ini adalah <i>pertama; bahwa</i> Tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui peraturan desa tersebut adalah pemerintah desa mulai mencanangkan alokasi anggaran di tahun berjalan keberikutnya untuk penguatan masyarakat adat Cek Bocek dengan mengalokasikan anggaran desa Rp. 30.000.000/tahun. <i>Kedua</i> pemerintah desa memberika peluang kuat kepada pemerintahan adat bahwa apa yang menjadi domain adat tidak lagi dicampur aduk oleh pemerintah desa seperti halnya dalam mengurus ritual-ritual adat, sedekah zakat dan hukum-hukum adat lainnya yang berlaku dalam wilayah masyarakat adat. <i>Ketiga</i> penggunaan peta rencana tata ruang wilayah adat sepakat digunakan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan pemerintaha adat dalam pembangunan desa Lawin secara umum. Dan <i>ke empat</i> adalah penguatan pemeiliharaan ritus maupun situs makam leluhur dilindungi oleh pemerintah desa bersama adat dengan membuat peta titik kuburan leluhur kemudian disahkan melalui tandatangan oleh pemerintah desa dan pemerintahan adat.

I. PENDAHULUAN

Kita tahu bersama bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk, yang terdiri dari berbagai agama suku bangsa, baik ras, etnis, agama, kepercayaan. Kesemuanya merupakan bagian dari sebuah nilai keberadaan dan kekayaan bangsa Indonesia yang dimiliki saat ini. Indonesia dengan berbagai macam suku, bahasa dan adat istiadat, memiliki banyak masyarakat adat, ribuan komunitas ini tersebar luas di

seluruh pelosok Indonesia baik yang telah menyatakan diri maupun yang "belum" menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat, aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memperkirakan bahwa jumlah masyarakat adat di Indonesia berkisar antara 50-70 juta atau sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Jumlah itu merupakan jumlah yang dominan bila dibandingkan dengan perkiraan jumlah *indigenous peoples* secara regional di Asia dan dunia. *United*

Nation Permanen Forum on Indigenous Issue memperkirakan jumlah *indigenous peoples* adalah 370 juta jiwa yang 2/3 dari jumlah itu tinggal di Asia. Di Indonesia, penyebutan untuk masyarakat adat sangat beragam. Secara umum masyarakat adat sering disebut dengan persekutuan hukum (Ter Haar), masyarakat terasing (Koentjaraningrat), suku bangsa terasing (Departemen Sosial), masyarakat primitif, suku terpencil, kelompok penduduk yang rentan (Kusumaatmadja), masyarakat tradisional, masyarakat terbelakang, masyarakat hukum adat, masyarakat asli, peladang berpindah, perambah hutan, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan, sejarah mencatat, sebelum lahirnya bangsa Indonesia, keberadaan suku-suku, ras, etnis, masyarakat hukum adat jauh sebelumnya telah ada, sebagaimana yang dikemukakan oleh Hazairin.

Masyarakat Hukum Adat seperti di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan, untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Berbicara masyarakat adat di Sumbawa sangat asing bagi berbagai kalangan, rakyat Sumbawa tidak mengenal banyak yang namanya masyarakat adat, apalagi pemerintah daerah, mereka lebih mengenal pada masyarakat umumnya dan masyarakat di desa, ini yang menjadi menarik di kupas oleh berbagai penggiat masyarakat adat terutama para peneliti atau kampus-kampus yang ingin mencoba mendedikasikan dirinya untuk berbuat banyak kepada bangsa dan Negara ini. Namun ada yang menarik ketika berbicara masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Sury, dimana masyarakat adat ini hidup dibagian selatan wilayah kabupaten Sumbawa tepatnya berada di wilayah pegunungan Ropang, apa yang menjadi menarik dari masyarakat adat ini adalah telah lahir suatu produk hukum desa yang memberikan legitimasi keberadaannya. Produk hukum ini telah menjadi acuan bagi pemerintah adat dalam menjalankan sistem pemerintahan adat baik dalam menjaga, mengelola dan memanfaatkan wilayah adat, adapun produk hukum ini adalah peraturan desa No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Sury. Melihat dari produk hukum ini, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh seperti

apa bentuk mengimplementasikan perdes tersebut dalam tataran pemenuhan hak-hak dasar masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Sury di desa Lawin.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif dan empiris, penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni memandang hukum bukan saja sebagai perangkat kaidah yang bersifat norma atau apa yang tertuang dalam teks peraturan perundang-undangan (*law in books*) tetapi juga konsep-konsep hukum atau pandangan para ahli hukum tentang hukum. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah melihat langsung pada fakta-fakta lapangan terhadap objek yang diamati, kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah meneliti bekerjanya Permendes No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Cek Bocek Selesik Reen Sury. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*konseptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) adalah; Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul leluhur dalam suatu wilayah geografis tertentu, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas tanah dan kekayaan alamnya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat (pasal 10 ayat 2) tahun 1999. Masyarakat adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, memiliki budaya, yang diatur oleh hukum adat dan memiliki lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Dari definisi di atas, setidaknya ada 3 aspek yang merupakan ciri masyarakat adat yaitu: pertama, ada sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah tertentu sebagai subjek hukumnya, kedua, ada basis materi (sumber daya alam) yang bersumber dari proses subyek ini membangun peradaban, dan ketiga ada

organisasi dan tata aturan yang mereka buat dan tatai bersama, untuk melihat keberadaan Masyarakat Adat di lapangan, kita harus melihat realitas keberadaan 3 aspek tersebut. Sedangkan menurut UU UU No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup; Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Masyarakat Adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat; pasal 1 ayat (1), masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.

2. Implementasi

Implementasi dapat berarti pelaksanaan, implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, secara sederhana implementasi menurut para ahli, implementasi mengemukakan sebagai evaluasi, Browne dan Widavsky (dalam Nurdiin dan Usman, 2004:70), mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

3. Pengaturan

Pengaturan adalah suatu bentuk penataan terhadap segala sesuatu, baik benda, barang, pelayanan, kebijakan, masyarakat hukum, maupun masyarakat hukum adat, pengaturan terhadap pengakuan masyarakat hukum adat seperti apa yang diungkapkan oleh Abdon Nababan; Jika menunggu inisiatif pemerintah untuk pengaturan merehabilitasi wilayah adat, maka masyarakat hukum adat tidak pernah mengetahui kapan wilayah-wilayah adat ini akan direhabilitasi untuk ditata rapi dalam pengaturan masyarakat hukum adat. Sedangkan proses penghacuran terus di-

lakukan oleh kebijakan pemerintah atas eksploitasi sumber daya alam oleh pemerintah dengan terus menerus, jadi pengaturan masyarakat hukum adat ada dua hal yang sangat penting; pertama pengaturan masyarakat hukum adat oleh masyarakat hukum adat itu sendiri melalui rapat adat, dan pemetaan wilayah adat, sedangkan yang kedua adalah diatur oleh pemerintah atas pemenuhan atas hak-hak atas keberadaannya. Pentingnya pengaturan diri dalam masyarakat hukum adat, adalah untuk menunjukkan kepada pemerintah atas keberadaannya, pengaturan dengan mendorong pelibatan masyarakat dalam menentukan rencana ruang bagi masyarakat merupakan bentuk awal peranan masyarakat dalam proteksi kehidupan tradisional selama ini untuk menentukan arah pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam kedepan, berbagai instrument pendukung yang direncanakan akan menarik investasi yang berpihak pada masyarakat dan menghindari investasi yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat sekarang dan akan datang.

4. Pengakuan

Pengakuan merupakan penerimaan terhadap keberadaan sesuatu, dalam konteks kebernegeraan, bahwa Negara sudah menjadi tugas untuk memberikan pengakuan dan penghormatan pada kelompok-kelompok tertentu, dalam Konstitusi telah diatur mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan dan Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat memuat terkait syarat pengakuan masyarakat hukum adat antara lain:

- a) Sejarah Masyarakat Hukum Adat;
- b) Wilayah Adat;
- c) Hukum Adat;
- d) Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
- e) Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

5. Perlindungan

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal ini merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum, di anggap penting karena salah satu negara akan membentuk pula aturan-aturan hukum dalam Negara tersebut, perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek dalam bentuk perangkat yang baik

yang bersifat preventif maupun yang bersifat refresif, baik yang lisan maupun tertulis. Pendapat para ahli tentang pengertian dari perlindungan hukum diantaranya;

- a) Menurut Satipto Rahardjo; adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akar dan harkat martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.
- c) Menurut CST Kansil; berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

6. Masyarakat adat Cek Bocek

Masyarakat Adat Cek Bocek Selesik Reen Suri, merupakan masyarakat yang hidup secara turun temurun di desa Lawin kecamatan Ropang kabupaten Sumbawa. Masyarakat adat ini berada di Sumbawa bagian selatan, yang jarak tempuh dari pusat kota Sumbawa normalnya 2-3 jam. Namun ketika cuaca buruk atau tidak bersahabat dapat ditempuh 4-5 jam, secara geografis terletak antara $117^{\circ} 18' BT$ s/d $117^{\circ} 30' BT$ dan antara $8^{\circ} 52' LS$ s/d $9^{\circ} 04' LS$: Se-belah utara berada pada wilayah hulu DAS Lang Remung, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah Barat melintasi wilayah hulu DAS babar, DAS Lampit dan DAS Presa, Sebelah Timur melintasi sungai Sengane. Dengan cakupan luas wilayah yang ditentukan secara partisipatif oleh masyarakat hukum adat Cek Bocek itu sendiri. Luas wilayah adat 28.975.74 Ha dengan karakteristik biofisik sumber daya alam yang khas dan tidak dapat dimanipulasi dalam jangka pendek. Sedangkan berbicara keadaan penduduk Masyarakat Adat Cek Bocek Kabupaten Sumbawa adalah:

- a) Jumlah Penduduk: 1 504 Jiwa (766 Laki-laki dan 738 Perempuan).
- b) Jumlah Rumah Tangga: 373 kepala keluarga

c) Jumlah Rumah: 427 KK

Keberadaan masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Suri berdasarkan asal usul adalah berasal dari kedatuan Awan Maskuning sejak tahun 1512, ini merupakan dinasti tertua di kabupaten Sumbawa atau bisa disebutkan sebagai kedatuan yang terbesar di wilayah kedatuan, maupun jauh sebelum adanya kesultanan Sumbawa. Dengan adanya masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Suri ini pemerintah desa Lawin melahirkan peraturan desa No.1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesik Reen Suri, dimana di dalam peraturan desa tersebut memperkuat keberadaan masyarakat adat itu sendiri baik hak atas wilayah adat, hutan adat, hak ulayat, sejarah, situs-situs, kelembagaan adat, nilai-nilai adat dan norma-norma adat yang berlaku, serta termasuk penganggaran oleh desa melalui APB Des dalam penguatan kapasitas pemerintahan adat Cek Bocek Selesik Reek Suri.

7. Hakekat dan Proses melahirkan perdes oleh Pemdes Lawin

Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya, sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selaras dengan Lahir Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa kedudukan pemerintah desa semakin kuat. Desa semakin diberikan kekuatan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan

urusan pemerintah ditingkat desa, guna untuk mempercepat pembangunan desa, begitu juga permendes Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa serta Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.


Lahirnya Peraturan Bupati Sumbawa No 10 Tahun 2017 Tentang daftar Kewenangan asal usul, Perbub ini menghajatkan kepada pemerintah desa agar membuat kewenangan di tingkat desa baik kewenangan asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Lewat peraturan bupati ini, desa dihajatkan agar betul-betul memfokuskan pemerintahannya dalam membangun desa, baik dalam membuat peraturan desa berkala lokal desa maupun peraturan desa berdasarkan atas kewenangan hak asal usul, pemerintah desa Lawin menangkap peluang ini, menterjemahkan berbagai produk hukum dalam undang-undang dalam membuat berbagai peraturan desa. Semenjak bulan Agustus 2020, masyarakat adat Cek Bocek bersama para tokoh adat, pemuda, perempuan adat, terus berproses berupaya mendorong kepala desa agar draf perdes yang disusun bersama-sama oleh masyarakat adat Cek Bocek agar segera di perdeskan. Pada proses ini, untuk lebih menguatnya pemerintah desa menunjukkan tim ahli untuk penyusunan draf perdesnya. Dan dilanjutkan ke proses konsultasi. Proses konsultasi berapa kali dilakukan,; **pertama** konsultasi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Daerah Sumbawa. Keterlibatan AMAN Daerah Sumbawa dalam menyusun Draf Peraturan Desa adalah ingin melihat perdes seperti apa yang cocok diterapkan dalam masyarakat adat Cek Bocek. **Kedua**, Konsultasi dengan Majelis tinggi Kelembagaan Parenta Ne adat Cek Bocek, masyarakat adat Cek Bocek bersama kelembagaan adat Bengko Adat membahas draf bersama masyarakat adat, Bengko Adat adalah dewan adat dalam struktur adat yang kedudukannya mengawal pemerintahan adat dalam masyarakat adat. Konsultasi ini dilakukan untuk menyerap masukan terhadap pasal-pasal yang telah diterapkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat adat Cek Bocek, proses konsultasi ini lebih dalam berbicara pada dilakukan oleh Cek Bocek adalah sebagai upaya bersama masyarakat adat Cek Bocek, agar tujuan dari pembentuk perdes ini untuk melindungi apa yang menjadi

warisan nenek moyang secara turun turun temurun, komposisi perempuan adat, pemuda adat. **Ketiga**, Konsultasi dengan Para tokoh Masyarakat Adat, perempuan adat, pemuda adat, kepala adat, diskusi ini sebagai bentuk final draf perdes dari masyarakat adat yang akan digunakan untuk sebagai acuan dalam pembahasan tingkat akhir bersama pemerintah desa. **Ke empat**, Konsultasi dengan BPD dan pemerintah desa. Bengko Adat, kepala adat, BPD, kadus, RW, RT dan segenap tokoh masyarakat umum desa Lawin, ini merupakan tahap akhir yang dilakukan oleh masyarakat adat Cek Bocek berseama segenap unsur masyarakat secara umum, Kemudian setelah proses konsultasi di bagian akhir perdes ditetapkan menjadi perdes.

8. Bentuk-bentuk Impelementasi Perdes Lawin No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury

Semenjak di undang-undangkan peraturan desa Lawin No. 1 Tahun 2020 Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek, peraturan desa ini langsung bekerja pada inventarisasi nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury. Seperti apa yang dituangkan dalam pasal 4 ayat 2; bahwa pemerintah desa Lawin, mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury, hak kolektif, dan hak perorangan warga atas tanah, tumbuh-tumbuhan serta satwa di atas tanah, jadi semua yang ada di atas wilayah adat benar-benar dilindungi oleh perdes ini, kongkrit nyata lagi dari pelaksanaan perdes ini adalah rencana tata ruang wilayah adat di integrasikan dengan pembangunan desa. Jadi apa yang direncanakan oleh desa selalu di konsultasikan oleh ke pemerintahan adat. Bahkan dalam pembagian tugas di lapangan dibagi dalam dua bentuk: ketika menyangkut urusan adat maka lebih dominan pemerintahan adat yang punya kegiatan, seperti halnya dalam melakukan ritual-ritual adat, sedekat zakat tidak lagi menjadi dominan intervensi oleh kepala desa atau pemerintahan desa. Disisi lain dalam pelaksanaan perdes ini, kepala desa mulai menerapkan dalam rancangan pembangunan desa adalah memberikan dukungan anggaran kepada pemerintahan adat yang berupa anggaran tahunan untuk masyarakat adat yakni Rp. 30.000.000/tahun dan intensip kepala adat.

Kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam memperkuat posisi masyarakat adat, seperti halnya rencana tata ruang wilayah adat juga digunakan sebagai tata ruang pembangunan desa, perlindungan sejarah adat istiadat, situs-situs makam leluhur sudah menjadi perhatian penuh pemerintah desa, seperti contoh dibawah ini:



Gambar 1. Sebaran titik makam leluhur Cek Bocek

Gambar diatas menunjukan bahwa kepala desa dan kepala adat sepakat menjalankan peraturan desa tersebut dengan memulai melindungi situs-situs sejarah sebagai bentuk komitmen pemerintah desa dalam memberikan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Secara administrasi masyarakat adat Cek Bocek berada di Desa Lawin kecamatan Ropang kabupaten Sumbawa Nusa Tenggara Barat, masyarakat adat Cek Bocek merupakan masyarakat adat yang hidup secara asal usul turun temurun yang hidup di atas geografis tertentu yang pola hidupnya di atur oleh kelembagaan mereka sendiri yang mempunyai ikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya secara turun temurun sampai saat ini. Secara keseluruhan setelah di tetapkan peraturan desa Lawin No. 1 Tahun 2020 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury. Bahwa peraturan desa tersebut sudah mulai bekerja untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat selama ini. Tindakan nyata yang dilakukan melalui peraturan desa tersebut adalah; pemerintah desa mulai

mencanangkan alokasi anggaran di tahun berjalan keberikutnya untuk pengutan masyarakat adat Cek Bocek yakni mengalokasikan anggaran desa Rp. 30.000.000/tahun. Kedua pemerintah desa memberika peluang kuat kepada pemerintahan adat bahwa apa yang menjadi domain adat tidak lagi dicampuraduk oleh pemerintah desa seperti halnya dalam mengurus ritual-ritual adat, sedekah zakat dan hukum-hukum adat lainnya yang berlaku dalam wilayah masyarakat adat. Ketiga penggunaan peta rencana tata ruang wilayah adat sepakat digunakan secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan pemerintah adat dalam pembangunan desa, dan terakhir adalah penguatan pemeliharaan ritus maupun situs makam leluhur dilindungi oleh pemerintah desa bersama adat dengan membuat peta titik kuburan leluhur kemudian disahkan oleh pemerintah desa dan adat.

B. Saran

Penelitian ini lebih menjelaskan kepada bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan perdes No 1 Tahun 2020 Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury, jadi peneliti lebih melihat dari hajatan pasal demi pasal perdes tersebut bagian-bagian mana yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa, untuk itu kami sebagai peneliti untuk memberikan sumbangsi saran uuntuk kesempurnaan penelitian keberikutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdon Nababan, *Media Informasi dan Komunikasi Masyarakat Adat Nusantara, Segera sahkan RUU Pengakuan Perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Putusan MK 35*, Gaung AMAN , Jakarta, Edisi Ke 50 April 2014.
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta, 2010,
- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999,
- Bagir Manan & Kuntana Magnar, dalam Sri Soemantri Martosoewigno, *Kedaulatan Rakyat Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Cetakan I, Gaya Media Prtama, Jakarta, 1996,

- Bahan bacaan untuk Peserta Workshop Training "Pengakuan dan Perlindungan Hukum atas Hak-hak Masyarakat Adat di Papua" Diselenggarakan atas Kerjasama Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Hotel Sofyan Cikini, 16-17 Oktober 2008.
- Deklarasi PBB tahun 1986, Tentang hak pembangunan dan Konvensi ILO Tahun 1989 tentang Kelompok Minoritas dan Masyarakat Hukum Adat di Negara Negara Merdeka.
- Deklerasi PBB, Tentang hak-hak Masyarakat Adat, 13 September 2007
- Dianto, Makalah " Politik Hukum dalam Memberikan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Sumbawa" disampaikan dalam Musda AMAN Sumbawa ke -II, 9 Oktober 2014
- Dinullah Rayes, dalam makalah *Mengangkat peristiwa budaya dalam daur hidup semakin mempertegas jati diri tau tana samawa*, Istana dalam loka 8 januari 2011
- Febiryan Anindita, Buku profil dan RTRWA Cek Bocek, Bania Publishing Mataram, 2020,
- Febiryan Anindita, Buku Profil Perempuan Adat adat Cek Bocek, Galiung Malang Indonesia, 2021
- Febriyan Anindita, *Profil Masyarakat adat Cek Bocek Selesek Reen Sury dan RTRWA*, Bania Publishing, Lombok Barat, 2021.
- Febriyan Anindita." *Masyarakat Hukum Adat Cek Bocek Terhempas Kebijakan Pemda Sumbawa*", Makalah yang disampaikan pada seminar sehari Rangkaian Rakerda I AMAN Daerah Sumbawa di Sumbawa Besar, Maret 2010.
- Febriyan Aninidita, *Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, Tak Diakui, Dirampok, Terancam*, Laporan Sayogyo Institute, 2014,
- Franz Magnis Susemo, *Etika Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Gaung AMAN edisi ke 49 September 2013,
- H. Mahmud Abdullah *Membaca Titah Sultan Sumbawa, yang diucapkan dalam pertemuan AMAN Sumbawa, Masyarakat Adat Cek Bocek, Pemda Sumbawa dan LATS*, di Gedung DPRD Sumbawa Besar pada 15 juni 2012,
- H. Salim H.S. & Idrus Abdullah, Hasil Penelitian Penyelesaian sengketa Tambang: *Studi kasus sengketa Antara Masyarakat Samawa dengan PT. Newmont Nusa Tenggara*, 200.
- H. Salim HS, *Dalam makalah keberadaan masyarakat hukum adat di wilayah kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara (studi di Kabupaten Sumbawa) Disajikan dalam diskusi publik hak-hak masyarakat hukum di dalam kawasan hutan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, di Fakultas Hukum Universitas Mataram*, pada tanggal 11 November 2014.
- H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Cet V (Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hans Nawiasky dalam Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Haw Hidjaja, merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh, Cetakan 2005-3-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005,
- Hazairin dalam Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cetakan II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983,
- <https://core.ac.uk/download/pdf/235205225.pdf> jurnal implemmentasi permendagri No. 52 tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, di unduh, 27 Maret 2022
- <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=implementasi+adalah> di unduh tanggal Maret Desember 2022
- I Nyoman Nurjaya, *Pluralisme Hukum, Mengapa Perlu?*, dalam Donny Donardono (Ed), *Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia*, HuMa, 2007.
- Irawan Soerdarjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Arkola Surabaya, 2003,

- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Cetakan I, Penerbit Alumni, 2004,
- Jasardi Gunawan, *Berkedok Undang-undang kehutanan No 41 tahun 1999, membakar untuk mengusir masyarakat adat pekasa*, Materi Dengan Keterangan Umum Inkuiri Nasional Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan Indonesia, Wilayah Bali –Nusa Tenggara, Suplemen Kumpulan Materi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2014.
- Jasardi Gunawan, Eksistensi Kelembagaan LATS dalam penolak ranperda masyarakat adat di kabupaten Sumbawa, Bania Publishing, Lombok Barat 2021.
- Jasardi Gunawan, Makalah Yang Disampaikan Dalam Seminar “Penguatan Hak-hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Serta Relasi Para Pihak”, Sumbawa 10 Oktober 2011.
- Keputusan Kongres AMAN 17 Maret 1999 *Buku Saku* , Jakarta 1999.
- Koentjaraningrat, *mengusulkan agar istilah ‘komuniti’ menunjuk pada satuan hidup masyarakat setempat yang khas, dengan suatu identitas dan solidaritas yang telah terbentuk dari dalam dan berkembang dalam waktu yang lama.* (Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI - Press, 1990.
- Lalu Manca, *Sumbawa Pada Masa lalu(suatu tinjauan sejarah)* Cetakan I, Rinta Surabaya, 1984,
- M. Mas’ud Said, *Arah Baru otonomi Daerah Di Indonesi*, UMM Press, Cetakan ke dua, 2008,
- M.Riawan Tjandra & Kresno Budi Darsono, *Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Cetakan ke-05 04 03 02 01, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009,
- Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Maria.S.W.Sumarjono, *Semangat Konstitusi Dan Alokasi Yang Adil Atas Sumber Daya Alam*, Cetakan I, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2014,
- Mia Siscawati, *Wacana Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan*, Suplemen Jurnal Wacana INSISTPress. 2014.
- Mirnya, *Adat dan Daerah*, Dalam Epistema, 2014
- Moh.Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi Cetakan I, Jakarta Rajawali Pers, 2009,
- Mohammad Yamin. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid Pertama, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959.
- Noer Fauzi Rachman dan Mia Siscawati, *Masyarakat Hukum Adat adalah penyandang Hak, subjek hukum dan pemilik wilayah adatnya, memahami secara kontekstual Putusan MK RI atas perkara nomor: 35/PUU-X/2012*. Suplemen Jurnal Wacana. INSISTPress. 2014.
- Peraturan Bupati Sumbawa No 10 tahun 2017 Tentang daftar kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat
- Perdes No. 1 Tahun 2020 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Cek Bocek Selese Reen Sury
- Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang pedoman pembangunan desa.
- Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Philipus M. Hadjon, “*Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila*”, *Simposium Politik, Hak Azasi Manusia dan Pembangunan Hukum*, Lustrum VIII, Univesitas Airlangga, Surabaya, 1994.

- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Putusan MK atas perkara Nomor 35/PUU-X/2012
- Sajogyo Institute, *Orang Indonesia dan Tanah Airnya*, Cetakan I, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2013,
- Satjitpto Rahardjo, *Hukum dan Prilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, cetakan kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1984.
- Sudarmayantu & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Azasi Manusia Piagam HAM.
- Titah Sultan Sumbawa, Sumber media lokal Rungan Lingkar Tambang 9 Januari 2012, Telaahan Staf BPN RI Kabupaten Sumbawa tentang komunitas Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri (Suku Berco) menguasai tanah seluas 20.000 ha area tanah adat dodo, selesek dan Suri Sumbawa Besar 3 November 2009.
- Undang- Undang No 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang Undang No 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).
- Wawancara dengan Datu Sukanda Kepala Adat Cek Bocek Selesek Reen Suri, 17 Maret 2022.
- Wawancara dengan Dengan Kepala desa Lawin, 1 April 2022.
- Wawancara dengan Dengan tokoh adat Saburhanuddin, 1 Februari Desember 2022
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, Tarsito, Bandung, 1985.
- Workshop, AMAN; *Pengembangan Kebijakan Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat, Kearifan Lokal Dan Hak Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*; Jakarta, Kamis, 3 Desember 2009,
- Yance Arizona, *Masyarkat adat dalam kontestasi dalam pembaruan hukum, makalah dalam sosial komunitas adat, Upaya peningkatan efektivitas Peremberdayaan KAT saat ini dan pengembangan kedepan, diselenggarakan oleh perencana pembangunan nasional, Hotel Grand Sahid, Jakarta, 2013.*